



**UNESA**

**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

**FAKULTAS TEKNIK**

Gedung E1-Kampus Ketintang Surabaya - 60231

Telp. (031) 8280009 Psw 131 Fax (031) 8280796

web site : ft.unesa.ac.id

## **PROSEDUR MUTU**

### **EVALUASI 2 SEMESTER**

**No. PM/13/GPM/FT-UNESA**

Nomor Revisi	: 00
Tanggal Terbit	: 7 September 2017

Disusun oleh :		Disetujui oleh :	
Nama	Prof. Dr. Munoto, M.Pd.	Nama	Prof. Dr. Ekohariadi M.Pd.
Jabatan	Ketua Gugus Penjaminan Mutu	Jabatan	Dekan Fakultas Teknik Unesa

*Hanya salinan terkendali yang mendapatkan perbaikan,  
jika ada perubahan dokumen*



 <b>UNESA</b>	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b> <b>FAKULTAS TEKNIK</b> Gedung E1-Kampus Ketintang Surabaya - 60231 Telp. (031) 8280009 Psw 131 Fax (031) 8280796		
	<b>PROSEDUR MUTU</b> <b>EVALUASI 2 SEMESTER</b>		
<b>No Dokumen</b> PM/13/GPM/ FT- UNESA	<b>No. Revisi</b> 00	<b>Hal</b> 2 dari 3	<b>Tgl Terbit</b> 7 September 2017

## 1. TUJUAN

Memberikan pedoman evaluasi nilai 2 (dua) semester bagi dosen dan mahasiswa sehingga diketahui kelayakan mahasiswa dengan  $IP \geq 2$  untuk dapat melanjutkan studi pada semester berikutnya.

## 2. RUANG LINGKUP

Evaluasi berlaku bagi seluruh mahasiswa di semua program studi pada lingkup FT Unesa.

## 3. REFERENSI

- 3.1 SMM ISO 9001 : 2015.
- 3.2 Buku pedoman Unesa

## 4. DEFINISI

- 4.1 Evaluasi adalah suatu bentuk penilaian terhadap hasil pelaksanaan kegiatan akademik mahasiswa untuk mengambil keputusan.
- 4.2 Hasil evaluasi belajar adalah suatu bentuk penilaian terhadap hasil pelaksanaan pembelajaran

## 5. KETENTUAN UMUM

- 5.1 Pemberian Nilai Hasil Belajar
  - 5.1.1 Nilai hasil belajar pada akhir semester adalah gabungan nilai dari semua bentuk penilaian akademik selama semester berjalan
  - 5.1.2 Penilaian dilakukan oleh tim dosen pengampu mata kuliah dalam bentuk angka untuk selanjutnya dikonversikan dalam bentuk huruf dengan menggunakan SIAKAD online.
  - 5.1.3 Pembobotan masing-masing bentuk penilaian untuk memperoleh nilai kumulatif di akhir semester dan nilai lulus ditentukan dengan menggunakan SIAKAD diserahkan kepada masing-masing dosen, dengan berpedoman pada aturan yang berlaku dan mekanisme penggabungan nilai untuk tim dosen akan dibuat dalam aturan tambahan

 <b>UNESA</b>	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b> <b>FAKULTAS TEKNIK</b> Gedung E1-Kampus Ketintang Surabaya - 60231 Telp. (031) 8280009 Psw 131 Fax (031) 8280796		
	<b>PROSEDUR MUTU</b> <b>EVALUASI 2 SEMESTER</b>		
<b>No Dokumen</b> PM/13/GPM/ FT- UNESA	<b>No. Revisi</b> 00	<b>Hal</b> 3 dari 3	<b>Tgl Terbit</b> 7 September 2017

- 5.1.4 Nilai hasil belajar dinyatakan dengan huruf yaitu A, B, C, D, dan E Nilai A sampai C adalah nilai lulus, sedangkan nilai D dan E adalah nilai tidak lulus
- 5.1.5 Nilai C – E dapat diperbaiki dengan mengulang / memprogram kembali mata kuliah yang bersangkutan pada KRS.
- 5.1.6 Apabila dilakukan perbaikan nilai maka hanya pada nilai semester terakhir yang diakui
- 5.1.7 Selain nilai di atas digunakan pula nilai K (kosong)
  - 5.1.7.1.1 Nilai K diberikan kepada mahasiswa yang mengundurkan diri dari mata kuliah.
- 5.1.8 Nilai hasil belajar mahasiswa dicantumkan pada KHS dan SIAKAD.
- 5.2 Pemberian sanksi akademik dan penghargaan.
  - 5.2.1 Mahasiswa yang mencapai IPK sementara  $\geq 2,75$  dapat diusulkan untuk mendapatkan beasiswa setelah kuliah 2 semester. Persyaratan lainnya untuk memperoleh beasiswa diatur sendiri.
  - 5.2.2 Apabila pada semester II jumlah SKS kumulatif lulus / nilai minimum 2,00 yang dapat dicapai kurang dari 18 SKS yang bersangkutan diberikan peringatan tertulis oleh kajar dan dikirim ke DK fakultas dengan tembusan surat kepada Dekan. Surat pernyataan tertulis juga dikirimkan ke orang tua mahasiswa yang bersangkutan.
  - 5.2.3 Apabila pada akhir semester III juga tidak mampu mengumpulkan SKS kumulatif lulus  $\leq 30$  SKS yang bersangkutan dikeluarkan dari Unesa dengan surat rektor.

## 8. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT

- 8.1. Transkrip atau KHS